

PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA

KIKI ENDAH

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya, hal ini nampak masih ada pedagang kaki lima menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?. 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?. 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?.

Metode yang digunakan dalam penelitian metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Pengawasan dan Operasional Kota Tasikmalaya, dan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketenraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatan-hambatan yaitu seperti kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, kurang dipahami Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima. Upaya-upaya yaitu melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima, melakukan kerjasama, memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kata Kunci: Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP

A. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Tidak berbeda dengan tempat-tempat lain, pedagang kaki lima juga terdapat di Kota Tasikmalaya, pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di badan jalan, seperti di Jalan KH. Zaenal Mustofa, Jalan Cihideung Gede serta Jalan Selakaso tidak terlalu mengganggu lalu lintas, karena mereka menempati trotoar. Meskipun begitu, tetap saja mengganggu aktivitas pejalan kaki, karena pedagang menempati trotoar.

Terkadang pedagang kaki lima disepanjang jalan utama KH. Zaenal Mustofa membuat jalanan menjadi sangat macet dan jauh dari kesan tertib

dan bersih, yaitu pada saat waktu-waktu tertentu seperti libur sekolah maupun menjelang Hari Raya maupun tanggal merah/hari libur.

Selain yang tersebut di atas, terdapat pula pedagang kaki lima di Pasar Mambo, banyaknya pedagang kaki lima membuat jalanan menjadi sangat macet dan jauh dari kesan tertib dan bersih. Pedagang kaki lima di Pasar Mambo terkesan tidak memperdulikan kebersihan dilingkungan sekitar yang menjadikan pemandangan yang jauh dari kesan bersih.

Upaya untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya, yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 yang berisikan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 yang berisikan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Bab VI Pasal 13 dan dengan Pasal 14 disebutkan bahwa :

1. Pedagang Kaki Lima harus tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha dengan tertib, teratur dan melindungi menghargai hak-hak konsumen/ masyarakat.
2. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah Kota Tasikmalaya terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan karena keberadaannya Pedagang Kaki Lima yang tidak pada tempat semestinya, kenyataannya sebagian besar masyarakat memilih untuk membeli barang atau makanan pada pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan karena bermodal dan biaya yang dibutuhkan oleh pedagang kaki lima cukup besar, maka dari itu banyak pedagang bermodal kecil atau kalangan ekonomi lemah yang akan mendirikan usahanya dengan menjadi pedagang kaki lima. Dampak negatifnya adalah sangat sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapih. Tidak hanya sekali dilakukan penataan, namun tetap saja pedagang-pedagang tersebut tidak berkurang jumlahnya, tetapi semakin menjamur.

Seperti tahapan penataan di lokasi-lokasi yang penuh dengan pedagan kaki lima, sebelum dilakukan penertiban terlebih dahulu petugas melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima. Petugas memberi penjelasan mengenai peraturan yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima, bagaimana dan dimana seharusnya mereka berjualan agar tidak melanggar peraturan. Serta tindakan apa yang akan pemerintah daerah setempat lakukan kepada pedagang kaki lima bila menemukan adanya pelanggaran aturan. Sehingga diharapkan para pedagang kaki lima dapat mengerti dengan jelas dan mematuhi aturan tersebut yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya meskipun telah dilakukan sosialisasi, mereka tetap pada pendiriannya untuk berjualan di tempat yang bukan semestinya.

Meskipun telah dilakukannya penataan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, namun pedagang kaki lima tetap pada pendiriannya untuk

tetap berdagang di tempat yang tidak semestinya, tentu saja hal tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Tentu saja hal tersebut hasil yang diharapkan oleh pemerintah daerah, karena dampak yang terjadi berlawanan dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Dari penjajagan awal diatas, penulis menemukan masalah yang penulis temukan di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Masih ada Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang seharusnya, hal ini disebabkan karena peran Satpol PP dianggap lalai menjalankan tugasnya.
2. Masih ada pedagang kaki lima yang kurang tertib dalam menjajakan dagangannya yang disebabkan rendahnya ketegasan sanksi dari pemerintah yang diberikan kepada pedagang kaki lima sehingga jumlah pedagang kaki lima melebihi batas aturan dan penentuan tempat tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti pedagang menjajakan dagangannya dipinggir jalan tempat para pejalan kaki berjalan, sehingga sering kali mengganggu para pejalan kaki.
3. Pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya.

Permasalahan diatas diduga karena pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP kurang optimal.

Berdasarkan masalah-masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, oleh karena itu penulis menetapkan judul penelitian :

"Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya."

Penelitian ini lebih difokuskan terhadap hal sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?

B. LANDASAN TEORITIS

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Sedangkan pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan

konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan (Sugiharsono dkk,2000:45).

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.

Sedangkan Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.

Pena (1999:15) menjelaskan :
"Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)."

Menurut Pena (1999:84), terdapat tiga pilihan mengatasi PKL, *pertama*, negara harus menjadi kunci dalam mengatur PKL, karena keberadaan negarasangat penting dalam proses pembangunan, *kedua*, organisasi PKL dibiarkan untuk terus mengatur kegiatan mereka sendiri, *ketiga*, menyarankan pemerintah dan PKL untuk menegosiasikan ruang-ruang aksinya (lokasi usaha).

Menurut Firdausy (1995:104), mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

- a. Aspek Ekonomi : PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologisederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas. kegiatan usaha dikelolasonya orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatiftradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderungkomoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.
- b. Aspek Sosial-Budaya : sebagian besar pelaku berpendidikan rendah danmigran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Merekajuga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
- c. Aspek Lingkungan : kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Pasal 255 butir 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik

fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Desain penelitian menurut Sugiyono (2002:56) yaitu merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang membantu penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data.

Penelitian yang penulis lakukan selama 7 bulan, terhitung dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, mulai dari tahap penjajagan. pelaksanaan penelitian sampai penyusunan terakhir dalam bentuk Karya Ilmiah. Penelitian ini mengambil lokasi atau tempat penelitian Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

Sumber informan yaitu : Anggota Satpol PP Kasi Pengawasan dan Operasional Kota Tasikmalaya adalah 6 orang.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode data sebagai berikut : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi, 4) Studi kepustakaan

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa :

1. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima terlaksana dengan tertib dan aman bahwa penertiban dilakukan dengan tertib dan aman yaitu dengan cara sikap Satuan Polisi Pamong Praja ramah tamah dan dilakukan melalui selebaran yang berisi peraturan pedagang kaki lima sehingga melakukan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan tertib walaupun dengan melalui selebaran informasi akan dilakukan penertiban pedagang kaki lima.
2. Kerjasama yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam menertibkan pedagang kaki lima. Hal ini didukung adanya pembinaan bagi para pedagang kaki lima dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima mengetahui bagaimana aturan-aturan yang berlaku untuk berjualan di wilayah Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dengan baik, yaitu dengan memberikan himbauan kepada pedagang kaki lima melalui selebaran yang berisikan tata tertib pelaksanaan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya diatur oleh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor

11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Kepatuhan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, pedagang kaki lima mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, hal ini ditunjukkan dengan adanya penyebaran informasi melalui selebaran isi dari aturan-aturan yang telah ditentukan agar pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Dalam pelaksanaannya penertiban pedagang kaki lima sering adanya hambatan yaitu antara lain :

1. Kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, sehingga pedagang kaki lima kurang mengetahui aturan maupun tata tertib berjualan di lokasi wilayah kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
2. Kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, sehingga pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya di wilayah kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

3. Sebaran informasi tentang atauran dan tata tertib berjualan di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang diberikan kurang dipahami oleh pedagang kaki lima, sehingga dalam pelaksanaannya pedagang kaki lima masih saja tidak kematuhi apa yang sudah ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.
4. Penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima, sehingga dari mereka ada yang masih melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan sudah diinformasikan.

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahannya serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Masalah Pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah :

Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima terdapat upaya-upaya yang dilakukan, yaitu antara lain :

1. Pendataan untuk dilakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
2. Melibatkan masyarakat sekitar Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima kemudian masyarakat dapat membantu memperindah lingkungan kota Tasikmalaya.
3. Memberikan sebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan di wilayah Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan diberlakukannya tanda daftar usaha (TDU).
4. Peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi pedagang kaki lima di tempel di beberapa tempat yang strategis agar dapat dilihat oleh pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan memaksimalkan upaya-upaya tersebut untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan cara memberikan sanksi tegas kepada pedagang kaki lima. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban menurut Amin (2008:76-77) antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Penertiban pedagang kaki lima cukup dilakukan dengan cara ramah tamah ketika menertibkan sehingga para pedagang kaki lima menerima dilakukan penertiban pedagang kaki lima.
 - b. Kerjasama yang dijalin dengan baik antara Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kelurahan Cihideung sehingga pelaksanaan penertiban dapat dilakukan dengan tertib dan aman.

- c. Pedagang kaki lima mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan memberikan selebaran untuk pedagang kaki lima, agar mereka mengetahui isi penting dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tersebut.

- d. Patuh dalam menjalankan aturan atau ketentuan yang ada yaitu menjalankan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

2. Berdasarkan hasil observasi tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima terlaksana dengan tertib dan aman yaitu dengan cara sikap Satuan Polisi Pamong Praja ramah tamah.

- b. Penertiban dilakukan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Cihideung dilaksanakan dengan tertib dan aman.

- c. Himbauan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada pedagang kaki lima dilakukan melalui selebaran dikarenakan akan mudah diingat dan mudah dipahami oleh pedagang kaki lima.

- d. Kepatuhan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima ada kalanya terhalang oleh beberapa faktor diantaranya ada pedagang kaki lima yang tidak mau ditertibkan, hal ini memicu pelaksanaan penertiban menjadi terhambat.
 - b. Penertiban kurang disetujui dikarenakan bisa mengurangi penghasilan pedagang kaki lima Kota Tasikmalaya, karena bila mereka di tertibkan maka pedagang kaki lima akan kesulitan mencari rizqi.
 - c. Selebaran yang diberikan kepada pedagang kaki lima kurang dipahami oleh mereka.
 - d. Apabila melanggar peraturan akan dikenakan sanksi tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan cara di bina dan diberikan pendidikan agar dalam berjualan pedagang kaki lima tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
4. Berdasarkan hasil observasi tentang hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban.
 - b. Kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya.
 - c. Adanya selebaran informasi tentang atauran dan tata tertib berjualan di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya yang diberikan kurang dipahami oleh pedagang kaki lima.
 - d. Penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima.
5. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan tertib dan aman ketika direlokasi.
 - b. Senantiasa melibatkan masyarakat Kecamatan Cihideung untuk ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.
 - c. Diberikan informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan di wilayah Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - d. Peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi pedagang kaki lima di tempel di beberapa tempat yang strategis agar dapat dilihat oleh pedagang kaki lima.
6. Berdasarkan hasil observasi tentang mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang

kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima dalam bentuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

b. Melibatkan masyarakat sekitar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima kemudian masyarakat dapat membantu memperbaiki lingkungan kota Tasikmalaya.

c. Memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan di wilayah Jalan KH. Zaenal Mustofa

d. Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan diberlakukannya tanda daftar usaha (TDU).

e. Peraturan-peraturan yang diberlakukan bagipedagang kaki lima di tempel di beberapa tempat yang strategis agar dapat dilihat, sehingga merek tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dari kesimpulan di atas, bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung, pelaksanaannya sudah cukup berjalan dengan baik. artinya banyak dukungan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, dan Kelurahan Cihideung Kota Tasikmalaya yang didukung oleh faktor-faktor penertiban pedangang kaki lima, baik itu penertiban secara

langsung maupun secara tidak langsung yang dikutip oleh Pena (1999:15).

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesimpulan tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung, penulis dapat berikan saran sebagai berikut :

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya hendaknya melakukan pendekatan terhadap pedagang kaki lima, karena untuk memaksimalkan hubungan yang baik dengan mereka, agar pesan-pesan yang disampaikan dapat dipahami yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b. Perlu adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat, yaitu Kelurahan Cihideung. Karena hal ini melibatkan beberapa Linmas untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengontrolan pedangang kaki lima di kawasan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

c. Sebelum dilakukannya penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung, sebaiknya terlebih dahulu diberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima mengenai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

d. Hendaknya selebaran yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya di Kecamatan Cihideung yang berisi hal-hal yang penting yaitu mengenai peraturan dan tata tertib berjualan di kawasan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

2. Agar tidak ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, penulis dapat berikan saran sebagai berikut :

a. Penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya hendaknya lebih diefektifkan lagi dengan memberikan pemahaman dan kegunaan dan manfaat dari adanya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

b. Masyarakat diajak berbicara, diberikan pengertian dan pemahaman tentang adanya penertiban pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan kerja sama melibatkan masyarakat sangat penting agar dapat menghimbau jika ada pedagang yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan.

c. Pendataan pedagang kaki lima dilakukan dengan benar dan data yang ditulis disimpan sehingga tidak terjadi penumpukan pedagang kaki lima, karena data yang tepat adalah pedagang kaki lima yang sudah setiap hari berjualan di kawasan KH. Zaenal Mustofa.

d. Perlu sikap dan keputusan yang tegas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, agar dalam menindak sanksi kepada pedagang kaki lima dapat berjalan dengan baik.

3. Saran mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagai berikut :

a. Hendaknya bersikap ramah tamah terhadap pedagang kaki lima, leluasa membuat pelaksanaan penertiban kepada mereka dapat berjalan dengan tertib dan aman.

b. Perlu meningkatkan jalinan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Kelurahan, agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya melakukan pendekatan terhadap pedagang kaki lima untuk meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima tentang Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

d. Memberikan pengertian lebih tentang Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada pedagang kaki lima agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.

F. DAFTAR PUSTAKA

Dunia, Firdausy. 1995. *Pengantar Akuntansi Buku Satu. Edisi 2*. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI Jakarta.

Pena. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Erlangga.

Sugiharsono dkk. 2000. *Efektivitas Gaya Kepemimpinan manajer*

- Koperasi Unit Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Peraturan – Peraturan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 yang berisikan tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)